



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.

12. Standar Besaran TPP adalah Nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKF adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat berada.
15. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
16. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
17. Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Nagara adalah sistem informasi yang digunakan menilai prestasi kerja Pegawai ASN yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai ASN yang dilakukan berdasar sistem sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
18. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
20. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

22. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan hak Pegawai ASN untuk menerima honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN Daerah yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Klaten sepanjang diberikan tambahan penghasilan atau sebutan lain oleh Instansi tempat diperbantukan;
 - d. Pegawai ASN Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN Daerah yang melaksanakan tugas belajar.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. IKF;
- c. IKK;
- d. IPPD; dan
- e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

IKF Daerah ditetapkan sebesar 0,7 (nol koma tujuh).

Pasal 7

- (1) IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan membandingkan IKK Kabupaten Klaten dengan IKK Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

- (2) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh).

Pasal 8

IPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. Opini Laporan Keuangan dengan bobot 30%;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25%;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10%;
 - d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3%;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18%;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2%; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2%.
- (2) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Opini Laporan Keuangan WTP dengan nilai 1000;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sangat tinggi dengan nilai 1000;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah sedang, dengan nilai 600;
 - d. Indeks Inovasi Daerah sebesar 1000 dengan nilai 1000;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Belum dilakukan Penilaian dengan nilai 200;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas 5,25 % dengan nilai 600; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 57,55 dengan nilai 400.

Pasal 10

- (1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia dengan bobot 6% dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4%.
- (2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,79 dengan nilai 750;
 - b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,35 dengan nilai 1000.

Pasal 11

- (1) Hasil perhitungan Skor Kategori IPPD sebesar 781 dengan bobot 0,9 melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Kategori IPPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\
 &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + \\
 &\quad (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \\
 &\quad \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \\
 &\quad \text{SIGR})) \\
 &= (300 + 250 + 60 + 30 + 36 + 12 + 8) + (45 + 40) \\
 &= 781
 \end{aligned}$$

- (2) Berdasarkan perhitungan Skor Kategori IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh skor 781 (tujuh ratus delapan puluh satu).

Pasal 12

- (1) Penetapan Standar Besaran TPP dihitung dengan menggunakan rumus:
Standar Besaran TPP = Indeks TPP x Besaran Tunjangan Kinerja BPK RI per kelas jabatan.
- (2) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,550 melalui perhitungan sebagai berikut :
- $$\begin{aligned}
 \text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,7 \times 0,87 \times 0,90 \\
 &= 0,550
 \end{aligned}$$
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Standar Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP dan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengampu jabatan struktural,
 - b. Jabatan fungsional pamong belajar yang diberikan tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
 - c. Jabatan pelaksana dengan kelas jabatan 3, 2 dan 1;
 - d. ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) dari standar besaran TPP.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dari standar besaran TPP.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP.

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA);
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD);
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. Seksi Pemadam Kebakaran;

- j. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
 - k. Jabatan Struktural Lurah;
 - l. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu), kecuali pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian sebesar 10% (sepuluh persen); Kepala Subbagian sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
 - b. Inspektur, Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); Inspektur Pembantu sebesar 8% (delapan persen); Kepala Subbagian sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
 - c. BAPPEDA sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - d. BPKD sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - e. Kepala BKPPD dan Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); Kepala Bidang sebesar 8% (delapan persen); Kepala Subbagian, Kepala Seksi sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
 - f. Kepala Dinas DUKCAPIL dan Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); Kepala Bidang sebesar 8% (delapan persen); Kepala Subbagian, Kepala Seksi sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
 - g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. Seksi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - j. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
 - k. Jabatan Struktural Lurah sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - l. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu) sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP, kecuali pada unit kerja pengelola BLUD.

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah selaku koordinator perangkat daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Bagian Hukum;
 - f. Inspektorat;
 - g. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - k. Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan);
 - l. Jabatan Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan);
 - m. Jabatan Kepala Subbidang pada Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan);
 - n. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu), kecuali pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) dari standar besaran TPP;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah sebesar 19% (sembilan belas persen) dari standar besaran TPP;
 - c. Staf Ahli Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) dari standar besaran TPP;
 - e. Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan, Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyusun Bahan Bantuan Hukum sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - f. Inspektur sebesar 20% (dua puluh persen), Kasubbag Perencanaan Inspektorat sebesar 30% (tiga puluh persen), serta Jabatan struktural,

- fungsional dan pelaksana lain pada Inspektorat sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
- g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. Kepala BAPPEDA sebesar 10% (sepuluh persen), Kasubbag Perencanaan Program sebesar 30% (tiga puluh persen), JF Pranata Komputer Pelaksana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari standar besaran TPP;
 - i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) namun bezettingnya kosong sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar besaran TPP;
 - l. Jabatan Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) namun bezettingnya kosong sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar besaran TPP;
 - m. Jabatan Kepala Subbidang pada Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) namun bezettingnya kosong sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar besaran TPP;
 - n. Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang tidak memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) sebesar 15 % (lima belas persen) dari standar besaran TPP;
 - o. Jabatan Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang tidak memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) sebesar 15 % (lima belas persen) dari standar besaran TPP;
 - p. Jabatan Kepala Subbidang pada Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang tidak memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) sebesar 15 % (lima belas persen) dari standar besaran TPP;
 - q. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu) sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP, kecuali pada unit pengelola BLUD;

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah yang diatur tersendiri.

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dapat membayar TPP kepada ASN yang memenuhi persyaratan di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara bagi ASN wajib Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. tidak menguasai barang milik daerah secara tidak sah; dan
 - c. bagi ASN yang wajib mengembalikan kerugian Daerah, telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi.

Pasal 21

Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 22

- (1) Produktivitas kerja diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan pada awal tahun, atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai ≥ 76 ;
 - b. 85% (delapan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 61 – 75,99;
 - c. 70% (tujuh puluh persen) apabila mencapai nilai 51– 60,99;
 - d. 55% (lima puluh lima persen) apabila mencapai nilai 41-50,99;
 - e. 40% (empat puluh persen) apabila mencapai nilai 31-40,99;
 - f. 25% (dua puluh lima persen) apabila mencapai nilai 21-30,99;
 - g. 10% (sepuluh persen) apabila mencapai nilai 11-20,99;
 - h. 5% (lima persen) apabila mencapai nilai 1-10,99;
 - i. 0% (nol persen) apabila nilai 0.

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja dihitung dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Nagara.
- (2) Pengaturan tentang Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Nagara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

Pasal 24

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi Daftar Presensi Pegawai ASN pada bulan berkenaan.
- (2) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa alasan.
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 0,5% apabila terlambat masuk kerja mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 - 2) Sebesar 1% apabila terlambat masuk kerja mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
 - 3) Sebesar 1,25% apabila terlambat masuk kerja mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja;
 - 4) Sebesar 1,5% apabila terlambat masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit;
 - c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
 - 1) Sebesar 0,5% apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;

- 2) Sebesar 1% apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
- 3) Sebesar 1,25% apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja;
- 4) Sebesar 1,5% apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit;

Pasal 25

TPP bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagi PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas/Plt yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% dari TPP jabatan yang dirangkap;
- b. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas/Plt dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas/Plt.

Pasal 26

TPP dapat diberikan kepada CPNS, PPPK, PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 27

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 28

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka

diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.

- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Bagian Kedua

Pencairan TPP

Pasal 29

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulan, paling cepat minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) TPP pada bulan Desember, diberikan pada bulan Desember minggu ketiga, dengan melampirkan surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun.
- (3) Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Pengajuan SPP-LS sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, dengan dilampiri :
 - a. Daftar presensi setiap bulan;
 - b. Surat Perintah dari pejabat yang berwenang bagi ASN yang sedang menjalani tugas kedinasan;
 - c. Daftar rincian perhitungan TPP.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi :
 - a. Daftar rincian perhitungan TPP;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (5) Berdasarkan ajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD melakukan penerbitan SP2D-LS.

- (6) Format Daftar presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Daftar rincian perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 31

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 32

TPP bagi Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pemberian TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengetahui
Salinan/Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap
ttd

SRI RAHAYU.SH.M.Hum
Pembina Tk.I
NIP.197009021999032001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember
2020

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 71

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KLATEN

SALINAN

DAFTAR PRESENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 UNIT KERJA :
 BULAN :
 BATAS REKONSILIASI DATA MANDIRI SAMPAI DENGAN TANGGAL
 :

NO	NAMA NIP	TANGGAL																															JML TERLAMBAT		POT	SEPAKAT		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	BLN INI	SD BLN INI	PRESENSI BLN INI	NILAI	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1.																																						
2.																																						
3.																																						
4.																																						
5.																																						
JUMLAH																																						

Klaten,
 Pengguna Anggaran,

Mengetahui
 Salinan/Foto Copy Sesuai dengan
 Aslinya
 a.n BUPATI KLATEN
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 Ttd
SRI RAHAYU,SH,M.Hum
 Pembina TK I
 NIP.197009021999032001

Nama.....
 Pangkat.....
 NIP.....
 BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

DAFTAR RINCIAN PERHITUNGAN TPP

NAMA SKPD :
BULAN :
TAHUN :

NO	NAMA NIP GOLONGAN RUANG	JABATAN UNIT KERJA	KELAS JAB JUMLAH TUNJANGAN	JML PENERIMAAN SAE SEPAKAT	JUMLAH TPP	JUMLAH GAJI	JUMLAH PENGHASILAN SEBAGAI DASAR POTONGAN ASKES IURAN ASKES	JUMLAH BRUTO	POTONGAN IURAN ASKES IWP ASKES PPH 21	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NO REKENING
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
JUMLAH												

Mengetahui
Salinan/Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap
Ttd

SRI RAHAYU,SH,M.Hum
Pembina Tk I
NIP.197009021999032001

Klaten,
Pengguna Anggaran,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah ditandatangani setiap ASN bulan Tahun telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar kehadiran kerja.
2. Apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Salinan/Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap
Ttd

SRI RAHAYU.SH.M.Hum
Pembina Tk I
NIP.197009021999032001

Klaten,

Pengguna Anggaran,

Nama ...

Pangkat ...

NIP ...

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI